



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 03 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, akun resmi media sosial JDIH KPU Kabupaten harus ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia....

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 017/HK.04-BA/6501/2022 tanggal 21 Maret 2022 membahas
tentang.....

tentang penetapan akun media sosial resmi pada Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan sebagai berikut:

- a. Facebook : Kpu Bul (Jdih Kpu Bulungan)
- b. Twitter : @KpuBulungan
- c. Instagram : @kpubulungan
- d. Youtube : KPU KAB BULUNGAN

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan berupa informasi kepemiluan dan informasi berkaitan dengan bidang hukum.

KEEMPAT....

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN

Kasubag Hukum,



Hetty Apriani


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN NOMOR
NOMOR 03 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM (JDIH) KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUNGAN.

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
PADA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

Daftar Akun Media Sosial Resmi JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan

A. Facebook

Nama Pengguna : Kpu Bul (Jdih Kpu Bulungan)
URL : <https://www.facebook.com/jdihkpubul/>
Tampilan :



B. Instagram

Nama Pengguna


: kpubulungan

URL

: <https://www.instagram.com/kpubulungan/>

Tampilan

:



C. Twitter

Nama Pengguna


: @KpuBulungan

URL

: <https://twitter.com/KpuBulungan>

Tampilan

:




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU KAB BULUNGAN

URL : <https://www.youtube.com/channel/UCqTsyZ9ecEgM1uWOW3RX4Mg>

Tampilan :



Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 22 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN

Kasubbag Hukum,


Hetty Asriani